

LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BPTP BALITBANGTAN SULAWESI TENGAH TAHUN 2018



BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

2019

I. Pendahuluan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

II. Jumlah Permohonan Informasi Publik

- Pemohon Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah berasal dari berbagai kalangan, yang terbanyak adalah Peneliti dan Penyuluh, kemudian

mahasiswa dan petani. Tahun 2018 terhitung ada 22 permohonan Informasi publik yang datang langsung ke BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah sebagian besar berasal dari mahasiswa dan petugas Penyuluh Pertanian. Informasi dibutuhkan untuk literature dan bahan penyuluhan kepada petani. Pelayanan informasi untuk tahun 2018 hanya berjalan normal dari bulan Januari hingga 28 September 2018. Dengan adanya musibah gempa bumi 28 September 2018, pelayanan dilakukan dalam situasi tanggap darurat di kantor darurat (tenda). Namun dalam situasi tersebut, masih ada juga Mahasiswa yang datang untuk mendapatkan informasi dan pendampingan teknologi.

- Pemohon Informasi Publik

Informasi Publik dalam bentuk pemberitahuan telah dilakukan oleh PPID BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah baik melalui media on-line maupun secara langsung. Jumlah pemohon yang terlayani sebagian besar mengunjungi langsung BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah. Informasi yang diberitahukan adalah tentang pelaksanaan seminar nasional dan kegiatan-kegiatan pengkajian dan diseminasi di BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah.

- Penolakan dan Penerimaan Layanan.

Tahun 2018 PPID BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah tidak ada menerima penolakan permintaan Informasi. Sebagian besar permohonan informasi berupa permintaan data dan permintaan informasi teknologi berupa juknis terbitan BPTP Sulawesi Tengah, hasil-hasil kajian, informasi sebagai narasumber di kegiatan Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten dan informasi pendampingan magang dari Universitas Tadulako Palu.

- Sengketa Informasi

Tahun 2018 tidak pernah terjadi sengketa informasi antara BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah dengan Pengguna informasi.

- Layanan On-line

Informasi Publik BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah selain bisa diperoleh dengan datang langsung ke BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah juga dapat diakses melalui media on-line antara lain Website BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah dengan alamat www.sulteng.litbang.pertanian.go.id pada menu Informasi

Publik. Selain itu Informasi bisa diperoleh via email dengan alamat kspp.sulteng@yahoo.co.id atau telepon ke (04511) 482546.

III. Program Kerja PPID BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah

Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Balitbangtan Sulawesi tengah adalah Mendokumentasikan setiap data-data yang telah disusun dalam Daftar Informasi Publik memberikan layanan Informasi kepada publik secara terbuka dan transparan. Baik melalui media on-line, maupun on-Visit. Secara berkala, setiap enam bulan sekali melakukan peningkatan kapasitas SDM petugas layanan Informasi publik.

1. Daftar Informasi Publik

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Sulawesi Tengah sesuai yang diamanatkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyusun daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik yang ditetapkan digolongkan menjadi tiga kriteria yaitu,

1) Informasi dan dokumen yang dibuka

Merupakan Informasi yang dibuka untuk publik dan langsung bisa diakses melalui media website BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah.

- a. Laporan Tahunan BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah,
- b. Laporan Keuangan,
- c. Renstra BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah,
- d. DIPA,
- e. RAKL,
- f. LHKASN,
- g. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM),
- h. Standar Pelayanan Publik,
- i. Kebijakan Mutu BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah
- j. Kontrak Kinerja BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah
- k. Publikasi Hasil-hasil Pengkajian

2) Informasi dan dokumen yang dimohon,

Merupakan daftar Informasi yang apabila diperlukan oleh pemohon informasi diwajibkan terlebih dahulu mengisi Form Permohonan Informasi publik. Yang termasuk Daftar Informasi yang diminta antara lain,

- a. Laporan Tahunan kegiatan,
- b. Dokumen Surat Masuk dan Surat keluar,
- c. Dokumen terkait Kerjasama,
- d. Dokumen Keuangan.

3) Informasi dan dokumen yang dirahasiakan

Merupakan daftar Informasi yang dirahasiakan dan tidak dibuka untuk publik. Yang termasuk daftar dokumen yang dirahasiakan adalah

- a. Dokumen terkait data pengkajian yang belum selesai,
- b. Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.

2. Jam Kerja Layanan

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Hari Senin sampai dengan hari kamis dari jam

- Pagi 7.30 – 12.00
- Siang 13.00 – 15.30

Hari Jumat

- Pagi 7.30 – 11.30
- Siang 13.00 – 16.30

IV. SDM dan Anggaran PPID

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna informasi publik ditugaskan seorang petugas informasi pada Counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media On-line ditugaskan seorang petugas pengelola website. Petugas yang ditugaskan sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan Pengelolaan Informasi dan

Dokumentasi. Mengarsipkan data-data pemohon informasi untuk menghindari atau mencegah terjadinya sengketa informasi di kemudian hari dengan pengguna informasi publik.

V. SDM dan Anggaran

PPID BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah Tahun 2018 belum memiliki anggaran tersendiri. Dalam pelaksanaannya masih digabungkan dengan kegiatan Websitedan Perpustakaan, Seksi KSPP sebagai salah satu pelaksana layanan yaitu layanan Informasi dan konsultasi publik.

VI. Penutup

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah Tahun 2018 telah berjalan dengan baik. Layanan Informasi telah mengeluarkan informasi kepada 22 orang pemohon. Pemohon berasal dari berbagai kalangan yaitu Peneliti, Penyuluh, Mahasiswa dan swasta.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah pada situs website BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah meliputi Laporan Tahunan BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah, Laporan Keuangan, Renstra BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah, DIPA, RAKL, LHKASN, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Standar Pelayanan Publik, Kebijakan Mutu BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah, Kontrak Kinerja BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah dan Publikasi Hasil-hasil Pengkajian.

Di dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan dan hambatan dalam menjalankan pengelolaan informasi dan dan dokumentasi. yaitu masih belum banyak pemohon informasi melalui via email dan telepon. Hal ini disebabkan karena pemohon lebih memilih datang langsung ke BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah untuk memperoleh Informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan.

Ke depan akan dilakukan Optimalisasi peran media on-line (Website dan media Social) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi via email kepada

publik. Sehingga pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via email.